



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perludem Uji UU Pemilu, MK akan Putuskan

Jakarta, 29 September 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Kamis (29/9), pukul 09.30 WIB. Permohonan perkara nomor 85/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Perludem yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan dan Irma Lidarti selaku Bendahara Yayasan Perludem.

Para Pemohon melakukan uji materiil Pasal 157 ayat 1,2, dan 3 UU Pilkada. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsing telah berlangsung sebanyak dua kali. Pada sidang sebelumnya, Fadil Ramadhanil mengatakan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat hakim.

Pemohon memaparkan situasi aktual yang paling mutakhir di mana terdapat kebuntuan terkait dengan lembaga yang menyelesaikan hasil pilkada. Dalam UU *a quo*, masih menyebut adanya peradilan khusus. Tapi hingga saat ini badan peradilan khusus itu belum dapat disusun oleh pembentuk UU, baik bentuk lembaganya, kewenangannya, jenisnya dan hal-hal lain yang lebih penting dari satu lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil kepala daerah, sama sekali belum dibentuk oleh pembentuk UU. Pada bagian inilah, Pemohon ingin menyampaikan bahwa ini adalah suatu persoalan hukum yang sangat serius dan dihadapi di masa kini. Maka penting upaya pengajuan permohonan ini kami sampaikan ke MK. Sehingga Pemohon berharap dapat menjawab kebutuhan untuk penyelesaian hasil Pilkada **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)